

**MEKANISME PERPARKIRAN PADA QANUN NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM**
*(Studi Kasus Tarif Parkir JL. Pangeran Diponegoro Kecamatan
Baiturrahman Kota Banda Aceh)*

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SUCI FEBRINA

NIM. 150106031

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**MEKANISME PERPARKIRAN PADA QANUN NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM
(Studi Kasus Tarif Parkir JL. Pangeran Diponegoro Kecamatan
Baiturrahman Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SUCI FEBRINA

NIM. 150106031

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 1966070319930301003

Pembimbing II,



Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP. 198204152014032002

**MEKANISME PERPARKIRAN PADA QANUN NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM
(Studi Kasus Tarif Parkir JL. Pangeran Diponegoro Kecamatan
Baiturrahman Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Senin, 24 Agustus 2020
5 Muharram 1442
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Ridwan Nurdin, M. CL
NIP. 1996070319930301003

Sekretaris,




Syarifah Rahmatillah, S.Hi., M.H
NIP. 198204152014032002

Penguji I,



Dr. Mizaj, LL.M
NIP. 198603252015031003

Penguji II,



Badri, S.Hi., M.H
NIP. 197806142014111002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH, Ph.D.
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Suci Febrina
NIM : 150106031
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Suci Febrina
Suci Febrina
NIM. 150106031

ABSTRAK

Nama : Suci Febrina
NIM : 150106031
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Mekanisme Perparkiran Pada Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (*Studi Kasus Tarif Parkir JL. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh*)
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, M.H.
Kata Kunci : Mekanisme, Retribusi, Tarif Parkir, Juru Parkir.

Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sesuai ketentuan peraturan didalam Qanun Banda Aceh Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan oleh Walikota Banda Aceh. Kenyataan dilapangan juru parkir memungut tarif retribusi parkir kepada masyarakat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme pembayaran retribusi parkir di Kecamatan Baiturrahman di JL. Pengeran Diponegoro dan apa faktor yang mempengaruhi ketidakselarasan antara biaya parkir dilapangan dengan qanun yang berlaku. Metode yang digunakan adalah jenis kualitatif dan sifatnya deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini pengenaan tarif parkir tepi jalan umum seringkali tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap Juru Parkir.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT karena atas kuasa dan kehendak dari-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam juga disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian umat manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Mekanisme Perparkiran Pada Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum (Studi Kasus Tarif Parkir JL. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya kesempatan, bantuan, bimbingan dan arahan, serta dukungan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Siddiq, MH. Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Ibu Dr. Khairani, M. Ag., selaku ketua prodi Ilmu Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Kepada seluruh Dosen Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh yang telah mengajarkan banyak ilmu selama masa perkuliahan.
5. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada ibunda tercinta Erni Nanza dan ayahanda Anwar yang selalu

memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi agar skripsi ini terselesaikan. Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh anggota keluarga yang telah banyak memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Terimakasih untuk Muhammad Yudi Qausar yang sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi, serta semangat dan dukungan yang tidak ada hentinya.
7. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan Nurul Rizati, Desi Hasnawati, yang telah banyak membantu dan memberi dukungan.
8. Terimakasih kepada lolot Risma Dara Nurisa dan kak Nadiya Rizki yang telah membantu dan juga memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih kepada anggota green house yang selalu ada waktu untuk membantu dan memberikan dukungan.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. *Aamiin Ya rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 24 Agustus 2020
Penulis,

Suci Febrina
NIM. 150106031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	'	
14	ص	s	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Struktur Besaran Tarif Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum	37
Tabel 2 : Pendapatan Parkir Ditepi Jalan Umum Tahun 2015-2019.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Skripsi

Lampiran 2 : Surat Penelitian Skripsi

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 : Pernyataan Kesiediaan Wawancara

Lampiran 5 : Verbatim Wawancara

Lampiran 6 : Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Istilah	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penjelasan Istilah	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA: LANDASAN TEORI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM	
A. Konsep Retribusi Daerah	21
1. Pengertian Retribusi Daerah	21
2. Dasar Hukum Restribusi Daerah	32
B. Konsep Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum	33
1. Pengertian Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum	33
2. Subjek dan Objek Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum	35
C. Penentuan Tarif Parkir Ditepi Jalan Umum	36
1. Struktur Dan Besarnya Penentuan Tarif Parkir Ditepi Jalan Umum	36
2. Jalan Umum	36
3. Wewenang Penentuan Tarif Parkir Ditepi Jalan Umum	38


BAB TIGA: ANALISIS MEKANISME PERPARKIRAN PADA QANUN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

A. Profil Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.....	39
B. Mekanisme Pembayaran Retribusi Parkir di JL. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh .	51
C. Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakselarasan Antara Biaya Parkir di JL. Pangeran Diponegoro dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2012.....	58

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....	66
----------------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan antara lain salah satu sumber penerimaan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bersumber dari Retribusi. Salah satu Retribusi yang berwenang dipungut oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pengertian Retribusi Pasal 1 ayat (9) Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Banda Aceh menyebutkan bahwa: Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Menurut Marlihor Pahala Sianhaan, Retribusi adalah pembayaran dari pada penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.¹

Retribusi menurut Munawir Muhammad Djafar Saidi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran tetapi tersebut perlu dilakukan perbaikan bahwa retribusi tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan paksaan secara yuridis berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.²

¹ Marlihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 4.

² Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007) hlm. 24.

Ciri-ciri yang pokok retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut oleh pemerintahan daerah.
2. Pengenaan Retribusi bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan pemerintahan daerah.
3. Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah.³

Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Qanun Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota.⁴

Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun tentang Kewenangan Membentuk Qanun menyebutkan bahwa DPRA memegang kewenangan membentuk Qanun Aceh bersama Gubernur dan kewenangan membentuk qanun Kabupaten dan Kota bersama Bupati dan Walikota. Selanjutnya Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA dan Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK.

Objek retribusi parkir secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan di tempat khusus parkir misalnya di gedung parkir, taman parkir dan atau pelataran serta fasilitas penunjang yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

³ Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) hlm. 110.

⁴ Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang *Retribusi pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum*.

Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum dan jasa parkir di tempat khusus parkir. Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima.⁵

Jadi Retribusi parkir merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh badan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah. Yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah, dan juga pemungutan retribusi parkir ini sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam Islam seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan maupun ucapan sesuai dengan 'urf (kebiasaan) sekitar 2 Hal itu berdasarkan :

Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah [5] ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".⁶

Aqad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Syaikh As Sa'diy berkata, "Ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk mengerjakan konsekuensi daripada iman, yaitu

⁵ Sari Hayati, *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan*, Kalimantan Tengah: Fakultas Ekonomi Universitas Darwan Ali, Kabupaten Seruyan, 2016, hlm. 50.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011) hlm. 106.

memenuhi janji, yakni menyempurnakannya, melengkapi, tidak membatalkan dan tidak mengurangi.

Hal ini mencakup akad (perjanjian) yang dilakukan antara seorang hamba dengan Tuhannya berupa mengerjakan ibadah kepada-Nya, mengerjakannya secara sempurna, tidak mengurangi di antara hak-hak itu. Demikian juga mencakup antara seseorang dengan rasul-Nya, yaitu dengan menaatinya dan mengikutinya, mencakup pula antara seseorang dengan kedua orang tuanya dan kerabatnya, yakni dengan berbakti kepada mereka dan menyambung tali silaturahmi dengan mereka dan tidak memutuskannya. Demikian pula akad antara seseorang dengan teman-temannya berupa mengerjakan hak-hak persahabatan di saat kaya dan miskin, lapang dan sempit. Termasuk pula akad antara seseorang dengan yang lain dalam akad mu'amalah, seperti jual beli dan sewa menyewa. Termasuk pula akad *tabarru'at* (kerelaan) seperti hibah.⁷

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ali 'Imran [3] Ayat 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦)

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”⁸

Padahal, yang benar adalah bahwa mereka tetap berdosa karena khianat. Sebab, sebenarnya yang menepati janji dan mengembalikan hak orang lain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan bertakwa, maka sungguh dengan takwa itu mereka akan memperoleh cinta Allah, karena Allah senantiasa

⁷ Marwan bin Musa Hafidzhahullahu, "Tafsir Al Quran Al Karim : Terjemah Al Qur'an, Tafsir Al Qur'an, Ilmu Al Qur'an, Software Al Qur'an, Ebook Al Qur'an, Tilawah Al Qur'an, Murattal Al Qur'an.(2013). Diakses melalui <http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-al-maidah-ayat-1-5.html>, tanggal 26 september 2019.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011) hlm. 59.

mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa menepati janji atau tidak khianat menjadi salah satu kriteria ketakwaan.⁹

Dalam hukum Islam, suatu kontrak disebut juga dengan akad (perjanjian), dianggap sah apabila memenuhi rukun akad dan syarat akad. Syarat akad meliputi: syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad.¹⁰

Setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya tujuan yang diinginkan dari dua pihak, seperti adanya perpindahan kepemilikan atau kewajiban setelah terjadinya akad. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan hukum dan melanggar hukum maka pelakunya akan dijatuhi sanksi.

Akad yang digunakan dalam transaksi parkir adalah akad *ijarah*. Akad *ijarah* adalah akad sewa-menyewa untuk pengambilan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan adanya pengganti atau upah, secara umum terdapat dua jenis akad *ijarah* yaitu *ijarah* manfaat (*al-ijārah 'ala al-manfa'ah*) dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijārah 'ala al-a'mal*).

Dengan melihat macam-macam *ijarah*, jelas praktik parkir termasuk *ijarah* manfaat (*al-ijārah 'ala al-manfa'ah*). Dimana *mu'jir* adalah pihak yang mempunyai lahan atau tempat parkir dan *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan lahan atau tempat parkir untuk memarkirkan kendaraannya. Dalam akad ini *mu'jir* mendapatkan imbalan sesuai aturan yang berlaku sementara *musta'jir* mendapatkan manfaat atas lahan atau tempat parkir tersebut.

Seiring perkembangan zaman, praktik *ijarah* menggunakan klausul baku atau perjanjian baku yang digunakan untuk menaikkan penarikan tarif. Dikatakan bersifat baku karena perjanjian maupun klausulnya tersebut tidak

⁹ Quran.kemenag.go.id, Kementerian agama Republik Indonesia. Diakses melalui situs: <https://quran.kemenag.go.id/index/php> pada tanggal 28 September 2019.

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cetak ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 95.

dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawarkan menawar oleh pihak lain, akibatnya perjanjian ini akan cenderung merugikan pada salah satu pihak.¹¹

Kota Banda Aceh menjadi salah satu daerah yang berkembang pesat dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat kota Banda Aceh juga semakin meningkat pula, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan meningkatkan kebutuhan akan kawasan parkir.

Kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah selaku pelayan publik, untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengaturan arus kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi masyarakat kota Banda Aceh. Kawasan parkir tidak serta merta dapat disediakan di sembarang tempat, namun perlu kajian mendalam agar dampak dari kawasan parkir tersebut tidak mengganggu ketertiban umum. Selain itu kawasan parkir juga perlu disediakan petugas parkir yang dapat mengarahkan kendaraan agar tertata rapi dan tidak mengganggu arus lalu lintas jalan umum demi keamanan dan kenyamanan. Keberadaan petugas parkir sekaligus dapat menjaga keamanan kendaraan yang diparkirkan di tempat tersebut dari tindakan kriminal(Mizaj, 2018).

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang menyangkut tentang “Struktur Dan Besarnya Tarif” pada ayat (1) dan (2) membahas tentang Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan Jenis Kendaraan. Dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tarif yang telah ditetapkan dalam pasal 8 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum,

¹¹ Feriyanto, *Penarikan Retribusi Parkir dalam Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam*, Program Studi Muamalat dan Mahasiswa Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm. 241.

Roda dua (Motor) Rp.1000 sekali parkir, untuk roda tiga (becak) Rp.1000 sekali parkir, untuk Roda empat (Mobil) Rp.2000 sekali parkir, dan untuk roda 6 (mobil truk) Rp. 6000 sekali parkir.

Kenyataan yang terjadi di lapangan ialah juru parkir menetapkan tarif parkir diluar ketentuan tarif parkir yang berlaku. Hal ini akan terus berdampak terhadap pengguna tempat parkir tepi jalan umum karena membayarkan tarif di luar ketentuan tarif yang berlaku. Maraknya penetapan tarif parkir di luar ketentuan tarif yang berlaku yang dilakukan oleh juru parkir sangat merugikan bagi pengguna tempat parkir tepi jalan umum di kawasan Banda Aceh, dan juga adanya tarif parkir yang tidak seragam di sejumlah kawasan di Banda Aceh membuat warga bertanya-tanya terkait tarif resmi yang dikeluarkan pemerintah. Beberapa warga mengeluhkan tarif parkir yang naik dua kali lipat di pusat keramaian di antaranya pasar, rumah sakit, dan tempat hiburan keluarga.

Salah satunya yaitu seorang warga Luengbata mengaku mengalami hal tersebut di Pasar Aceh 2, di Jalan Diponegoro, Banda Aceh. warga tersebut mengaku baru saja membeli jilbab di gedung tiga lantai itu harus membayar parkir Rp 2.000 untuk sepeda motornya, Lalu karena penasaran, warga tersebut menanyakan pada juru parkir dan mendapat jawaban bahwa tarif parkir memang sudah naik.

Hal serupa juga diungkapkan sumber Serambi yang minta dirahasiakan identitasnya. Disebutkan, tarif parkir di atas normal sering terjadi di pusat keramaian di antaranya Blangpadang dan Taman Budaya. “Biasanya saat ada panggung hiburan, tarif parkir roda dua bisa mencapai Rp 5 ribu,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Banda Aceh, Bukhari Sufi, S.Sos. MSi yang dikonfirmasi Serambi kemarin mengaku tidak ada kenaikan tarif parkir di wilayah Banda Aceh. Tarif parkir, sebutnya masih

tetap Rp 1.000 untuk roda dua dan Rp 2.000 untuk roda empat, sesuai Qanun Nomor 4 Tahun 2012.¹²

Beberapa Negara sekarang telah menggunakan sistem parkir yang serba canggih salah satunya adalah di Negara Australia, Untuk diketahui bahwa di Australia tidak ada juru parkir sebagaimana di Indonesia. Di Negara tersebut, parkir biasanya menggunakan tiket dengan mesin parkir yang sudah ada di samping-samping jalan. Berapa lama kendaraan akan diparkir, pengguna bisa dipilih di mesin parkir tersebut. Jika izin parkir yang dipilih satu jam, namun parkirnya dua jam. Siap-siap bisa didenda dengan uang yang tidak sedikit.

Ketika petugas melihat durasi parkir yang hampir berakhir, petugas tidak akan menunggu sensor itu melebihi batas waktu parkir yang ditentukan lalu menindak. Melainkan pemilik mobil akan langsung melanjutkan perjalanan," kata Dewan Kota Hobart, Damon Thomas.

Negara Australia telah adanya penetapan denda terhadap orang yang terlalu lama parkir dan didenda dengan tujuan mengurangi kemacetan. Selain itu, jika ada pengemudi tersebut melewati batas waktunya maka akan diberikan surat denda di mobilnya. Denda yang besar dendanya antara 40 – 100 dolar tersebut nantinya bisa dibayar dengan menggunakan metode transfer tanpa harus repot. Namun jika denda tersebut diabaikan, maka siap-siap jumlahnya bisa berlipat-lipat dan ini akan mengganggu pelayanan publik yang seharusnya bisa diperoleh si pelanggar ke depannya. Bahkan jika denda tersebut tidak mau membayar, beberapa bulan kemudian mobil disita dan dilelang.¹³

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian hukum yang berjudul “*Mekanisme Perparkiran Pada Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi*

¹² www.Serambi.com, *Tarif Parkir tak Seragam*, 18 february 2017. Diakses melalui <http://aceh.tribunnews.com/2017/02/18/tarif-parkir-tak-seragam> pada tanggal 15 Januari 2019

¹³ Brilio.net, *Sistem parkir canggih di Australia,tanpa petugas dan serba pakai sensor*, 15 Maret 2017. Diakses melalui <https://www.brilio.net/wow/sistem-parkir-canggih-di-australia-tanpa-petugas-serba-pakai-sensor-170315u.html> pada tanggal 16 Februari 2019.

Jalan Umum (Studi Kasus Tarif Parkir Di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)”

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari adanya kekaburan dan pembahasan yang terlalu luas serta menyimpang dari tujuan semula, maka penulis akan mengemukakan dan mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran retribusi parkir di JL. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh?
2. Apa faktor yang mempengaruhi ketidakselarasan antara biaya parkir di JL. Pangeran Diponegoro dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penentuan retribusi parkir di JL. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ketidakselarasan antara biaya parkir di JL. Pangeran Diponegoro dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk dapat dapat menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta keadilan bagi masyarakat khususnya dalam hal penentuan tarif retribusi parkir.
2. Untuk dapat mengetahui penyebab dari ketidakselarasan antara praktik lapangan dengan qanun yang berlaku.

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, penulis membuat penjelasan istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis di atas, di antaranya:

1. Perparkiran

Perparkiran menurut kamus besar indonesia memiliki 1 arti, Perparkiran berasal dari kata dasar parkir. Perparkiran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perparkiran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹⁴

Perparkiran yang diteliti berupa parkir ditepi jalan umum yaitu keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang memiliki sifat sementara.¹⁵

2. Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.

Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyebutkan qanun adalah peraturan perundangan-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat.¹⁶ Qanun juga bisa diartikan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan pemerintah daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tim Redaksi, , Edisi IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm 87.

¹⁵ Qanun Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Tentang *Retribusi pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum*.

¹⁶ Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang *Pemerintah Aceh*.

kehidupan masyarakat diprovinsi aceh dan berlaku di seluruh wilayah di Provinsi Aceh.

Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah Qanun yang dibuat untuk peningkatan pelayanan parkir ditepi jalan umum pada masyarakat secara optimal oleh pemerintah Kota Banda Aceh.¹⁷

3. Retribusi

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁸

Retribusi yang di maksud penulis dalam penelitian ini adalah retribusi parkir. Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2012 retribusi parkir tepi jalan umum atau disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota.¹⁹

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang telah penulis lakukan pada pustaka Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry penulis tidak menemukan penelitian secara spesifik mengkaji tentang “*Mekanisme Perparkiran Pada Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Studi Kasus Tarif Parkir Jl. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda)*”.

¹⁷ Qanun Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Tentang *Retribusi pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum*.

¹⁸ Mardianso, *Perpajakan*, Edisi Revisi Tahun 2018, (Yogyakarta: CV Andi, 2018) hlm. 15.

¹⁹ Qanun Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Tentang *Retribusi pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum*.

Berdasarkan penelusuran penulis menemukan kajian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu skripsi yang ditulis oleh:

Dewi Fitri Liana, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir (Suatu Kajian Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013)*. Skripsi tersebut membahas tentang:

Ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasi dilapangan, beberapa masalah yang terjadi dilapangan yaitu terdapat juru parkir yang tidak melengkapi identitas yang legal seperti rompi yang dilengkapi nama dan nomor NIK dan kartu identitas. Juru parkir ilegal tersebut yang dengan sengaja menaikkan tarif retribusi parkir untuk keuntungan yang menyebabkan kerugian bagi daerah, disebabkan oleh juru parkir ilegal tersebut tidak menyetorkan retribusi kepada dinas perhubungan Kota Banda Aceh sebagai PAD yang menyebabkan kebocoran PAD Kota Banda Aceh.²⁰

Sutia Wira, *Kontribusi Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Meulaboh*. Skripsi tersebut membahas tentang:

Retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir belum memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Meulaboh. Dimana rata-rata kontribusi retribusi parkir ditepi jalan umum hanya 0,31% sedangkan retribusi tempat khusus parkir rata-rata kontribusi 0,27%. Ini mengakibatkan PAD yang tinggi setiap tahun dari tahun 2010-2014 sehingga besarnya retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir yang disumbangkan terhadap PAD bila dilihat dari persentase menurun karena adanya perbedaan PAD yang diperoleh setiap tahun dan realisasi retribusi parkir tepi jalan umum maupun retribusi tempat khusus parkir tidak begitu besar bila

²⁰ Dewi Fitri Liana, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir (Suatu Kajian Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013)*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018.

dibandingkan dengan daerah lain dan perolehan retribusi parkir tepi jalan umum tidak begitu tinggi karena banyak kendala yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi tepi jalan umum baik itu dari sistem pemungutan retribusi parkir maupun dari penagaan retribusi parkir tepi jalan umum dilokasi parkir yang belum efektif sehingga tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD.

Perkembangan pendapatan asal daerah Kota Meulaboh tahun 2010-2014 hanya mencapai rata-rata sebesar 46,54% belum mencapai 50%. Namun, pada tahun 2014 merupakan presentase perkembangan yang terbesar yang dicapai selama lima tahun yaitu sebesar 138,73% dan perolehan realisasi pada tahun tersebut sebesar Rp.112,034,14,121,01 merupakan perolehan tertinggi PAD selama lima tahun.²¹

Hilma Eliana, *Evaluasi Permintaan Dan Permasalahan Parkir (Studi Kasus Pasar Aceh Kota Banda Aceh)*. Skripsi tersebut membahas tentang:

Ketidakseimbangan antara permintaan parkir dan kapasitas parkir yang tersedia dikawasan pasar aceh paling puncang terjadi pada hari-hari libur. Variabel yang mempengaruhi tingkat kepuasan penggunaan jasa parkir terhadap fasilitas *off street parking* yang telah disediakan adalah variabel bukti fisik (*tangilitily*) selain itu variabel yang pengaruhnya besar adalah variabel empati (*empathy*) yaitu pelayanan petugas parkir yang kurang baik dalam memberikan perhatian,komunikasi yang bak,serta sikap yang tulus kepada pengguna jasa parkir.²²

Nur Hidayati, *Analisis Perumusan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Kota Tanjungpinang Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Perparkiran*. Skripsi tersebut membahas tentang:

²¹ Sutia wira, *Kontribusi Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Meulaboh*, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015.

²² Hilma Eliana, *Evaluasi Permintaan Dan Permasalahan Parkir (Studi Kasus Pasar Aceh Kota Banda Aceh)* Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014.

Penyusunannya dan pelaksanaan yang berjalan ditahun 2016, kebijakan parkir ini masih banyak menuai pro kontra termasuk dalam masalah pembayaran sanksi dan denda. Sanksi adminitrasi yang terdiri dari kendaraan roda empat denda yang akan diberikan sebesar Rp 500.000, sedangkan untuk sepeda motor Rp200.000 dan kendaraan seperti becak dan sebagainya sebesar Rp 50.000. Sanksi secara tegas dijelaskan dalam perda tersebut namun tidak didukung dengan adanya sarana prasarana di lapangan seperti lahan parkir sehingga masih ada masyarakat yang mengeluhkan pelaksanaan kebijakan ini. Tidak hanya itu dalam perda ini juga menjelaskan tentang adanya penggunaan karcis namun hingga saat ini belum dirasakan optimal karena kurangnya pengawasan terhadap juru parkir.²³

Abdiana Ilosa, *Kualitas Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta*. Skripsi tersebut membahas tentang:

Kualitas pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Yogyakarta kurang baik dan belum sesuai dengan keinginan masyarakat secara ideal. Letak ruang parkir yang tidak pada tempatnya dan mengganggu kapasitas jalan raya dan pejalan kaki. Tarif yang tidak sesuai dengan tarif resmi dan SDM yang terbatas serta banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir.²⁴

Syiful anam, *Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Kabupaten Pamekasan*". Skripsi tersebut membahas tentang:

Faktor pendukung dan penghambat terkait implementasi Perda Nomor 06 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di kabupaten Pamekasan. Faktor yang menjadi pendukung adalah terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antar aktor yang terlibat, yaitu

²³ Nur Hidayati, *Analisis Perumusan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Kota Tanjungpinang Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Perparkiran*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2016.

²⁴ Abdiana Ilosa, *Kualitas Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta*, Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

antara Dishubkominfo dengan kantor SAMSAT, Dispenda dan Kepolisian. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan Perda dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sehingga pemerintah perlu lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perparkiran yang lebih memadai.²⁵

Andi Ahmad Nasser, *Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Terhadap Penerapan Retribusi Perparkiran Tepi Jalan Umum (Studi Dinas Perhubungan Kota Medan)* Skripsi tersebut membahas tentang:

Peran dinas perhubungan kota medan terhadap penerapan retribusi parkir tepi jalan umum sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah untuk dalam bidang perhubungan termasuk jalan. Tugas-tugas dinas perhubungan dalam pemungutan retribusi daerah tepi jalan umum diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan.

Kendala Dinas Perhubungan dalam penegakan pengelolaan keuangan daerah di Bidang Retribusi Daerah Parkir tepi jalan umum, antara lain: faktor penegak hukum dimana penegak hukum yaitu dinas perhubungan dalam pemungutan retribusi daerah parkir tepi jalan umum khusus pengawas parkir dinas perhubungan belum mampu melakukan tugasnya dengan baik yaitu mengawasi pemungutan parkir tepi jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan daerah kota medan yang berlaku dan dinas perhubungan belum mampunya mengawasi parkir tepi jalan umum karena dinas perhubungan berhadapan dengan masyarakat setempat yang tidak mendukung.²⁶

²⁵ Syaiful Anam, *Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Kabupaten Pamekasan*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Madura, 2015.

²⁶ Andi Ahmad Nasser, *Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Terhadap Penerapan Retribusi Perparkiran Tepi Jalan Umum (Studi Dinas Perhubungan Kota Medan)*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, Medan, 2018.

Wulandari, *Pengelolaan Parkir Tepi Jalan oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan di Kota Samarinda*” Skripsi tersebut membahas tentang:

Pengelolaan parkir tepi jalan oleh UPTD dilaksanakan melalui prinsip-prinsip manajemen pengelolaan parkir tepi jalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan retribusi parkir masih perlu ditingkatkan karena masih jauh di bawah target yang ditetapkan. Beberapa strategi yang dilakukan oleh UPTD tersebut adalah dengan mengalihkan penggunaan parkir tepi jalan pada kawasan rawan kemacetan, pengendalian terhadap kantong parkir dan juru parkir ilegal, pembinaan secara intensif dan penindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan.²⁷

Try Bambang H, *Implementasi Restribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupater Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum*, Skripsi tersebut membahas tentang:

Kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini kepada petugas dan masyarakat pengguna jasa parkir mengakibatkan implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang maksimal.

Pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam hal kualitas pelayanan yang kurang memadai. Faktor penyebab kurang maksimalnya implementasi ini adalah dari segi sarana dan prasarana atau fasilitas fisik yang belum memadai, dan penggunaan perlengkapan atribut juru parkir yang kurang maksimal, tidak efektifnya pungutan tarif parkir beserta cara pemungutannya.²⁸

²⁷ Septiani Wulandari, *Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda*, Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2015.

²⁸ Try Bambang H, Penelitian Dengan Judul “*Implementasi Restribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupater Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum*”, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

G. Metodologi Penelitian

Pendekatan masalah merupakan sebuah cara yang digunakan untuk melihat dan mempelajari suatu masalah untuk tujuan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Oleh karena itu, jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁹

Pada dasarnya dalam penelitian ilmiah faktor metodologi memegang peranan penting guna mendapatkan data yang obyektif, valid dan selanjutnya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh data dari penelitian lapangan yang berupa wawancara pihak lembaga.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian hukum normatif dan penelitian sosiologis (penelitian lapangan)

- a. Data primer: diperoleh melalui hasil wawancara masyarakat responden, juru parkir sebagai informan dan pihak Dinas Perhubungan Banda Aceh sebagai narasumber.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum edisi revisi, (Jakarta: Prenada Media Group), 2005, hlm. 133.

- b. Data sekunder: diperoleh dari bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli-ahli hukum yang berpengaruh pada bidangnya, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan dengan topik penelitian.³⁰ Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti yang terdapat dalam ketentuan bahan hukum primer.³¹

3. Lokasi penelitian

Adapun lokasi dilaksanakan penelitian ini di Jl. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda, dengan jumlah juru parkir 32 orang. Penelitian ini mempunyai masalah yang berkenaan dengan “Mekanisme Perparkiran Pada Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (*Studi Kasus Tarif Parkir Jl. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh*)”.

4. Metode Pengambilan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan serta menyusun data dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 metode pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi, pengamatan langsung terhadap objek retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum yang terdapat di Kecamatan Biturrahman Kota Banda Aceh, yang diteliti secara terencana dan sistematis berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media), 2005, hlm. 242.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2011, hlm. 142.

- b. Wawancara, pengumpulan keterangan atau data dengan jalan mengadakan wawancara langsung dengan Pengguna parkir sebagai responden sebanyak 4 orang, Juru parkir sebagai informan sebanyak 2 orang dan Pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebagai narasumber.
- c. Dokumentasi, metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen yang berkaitan erat dengan penelitian tentang Mekanisme Perparkiran Pada Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (*Studi Kasus Tarif Parkir Jl. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh*)”.³²

5. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian lapangan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Seluruh data yang telah diolah di analisa dengan menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data yang berupa informasi, kemudian data tersebut diolah dalam bentuk tulisan dan dikaitkan dengan data lain sehingga mendapatkan sesuatu hasil yang baru.

H. Sistematika Pembahasan

Pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab yang disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, , 2011), hlm. 176.

Bab satu, mengenai pendahuluan yang merupakan gambaran tentang Mekanisme Perparkiran Pada Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (*Studi Kasus Tarif Parkir Jl. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh*), dan selanjutnya akan ditelaah secara keseluruhan. Dalam pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, bab ini membahas tentang penelitian terkait terdahulu. Selanjutnya diuraikan kajian pustaka yang mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan pandangan umum tentang pengawasan produk halal terhadap produk home industry. Teori-teori lebih banyak diambil dari literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisis data.

Bab tiga, menyajikan data yang diperoleh melalui hasil penelitian/studi lapangan yang berisikan hasil penelitian terhadap mekanisme pembayaran retribusi parkir di Kecamatan Baiturrahman JL. Pangeran Diponegoro dan faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidakselarasan antara biaya parkir dilapangan dengan qanun yang berlaku

Bab keempat, bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan Kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat. Dengan demikian, antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang saling mendukung satu sama lain.

BAB DUA

LANDASAN TEORI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

A. Konsep Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayar retribusi tersebut ditujukan untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran retribusi parkir, retribusi sampah, dan lain sebagainya.³³

Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, pendapatan daerah juga berasal dari Retribusi daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Munawir retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah.³⁴

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu

³³ Thomas Sumarsa, *Perpajakan Indonesia*, Edisi ke-3, (Jakarta Barat: PT Indeks, 2013), hlm. 10.

³⁴ Muhammad Djafar S, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,, 2007, hlm. 27.

yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³⁵

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau potongan retribusi tertentu.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari pemerintahan daerah yang bersangkutan.³⁶

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah antara lain:

- a. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. Jasa, adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c. Jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- d. Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

³⁵ Tmbooks, *Perpajakan Indonesia, Prinsip Dan Praktik*, (Yogyakarta: CV Andi, 2018), hlm 503

³⁶ Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak Dan Perpajakan*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), hlm. 222.

- e. Perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.³⁷

Jadi Retribusi daerah seperti halnya pajak daerah yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi daerah terdiri atas 3 (tiga) golongan:

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.³⁸

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.³⁹

Jenis-jenis retribusi jasa umum atau wajib retribusi jasa umum adalah:

³⁷ Mardianso, *Perpajakan*, Edisi Revisi Tahun 2018, (Yogyakarta: CV Andi, 2018) hlm. 15.

³⁸ Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 87.

³⁹ Mardianso, *Perpajakan*, Edisi Revisi Tahun 2018, (Yogyakarta: CV Andi, 2018) hlm. 19.

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSUD daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah (tidak termasuk pelayanan pendaftaran).

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil (akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warna negara asing, dan akta kematian). Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil sudah tidak dapat dipungut melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat.
Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat adalah pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran, pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar.
Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 7) Rereibusi Pengujian Kedaraan Bermotor.
Rereibusi Pengujian Kedaraan Bermotor adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh daerah.
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah; seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

10) Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus.

Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus adalah pungutan atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi;⁴⁰

- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.⁴¹

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan dan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan alat-alat berat atau alat-alat besar milik daerah. Namun tidak termasuk penggunaan tanah

⁴⁰ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Indonesia: Keuangan, Pajak Dan Retribusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 280-281.

⁴¹ Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 87-88.

yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misalnya pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.

1) Retribusi Pasar Grosir dan pertokoan.

Retribusi Pasar Grosir dan pertokoan adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan BUMD dan swasta.

2) Retribusi Tempat Pelelangan.

Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

3) Retribusi Terminal,

Retribusi Terminal adalah pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan dikelola oleh daerah tidak termasuk pelayanan peron. Dikecualikan dari objek retribusi terminal yaitu

terminal yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

4) Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, dikecualikan dari objek retribusi tempat parkir khusus yaitu tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

5) Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa.

Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa adalah pungutan atas pelayanan tempat penginapan, pesanggrahan, dan villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh daerah, tidak termasuk atau dikecualikan retribusi tempat penginapan, pesanggrahan, dan villa adalah yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

6) Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.

7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola daerah. 10) Retribusi Penyeberangan di Air, adalah pungutan atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.

9) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dikecualikan dari objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.⁴²

- c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengadilannya, dan pengawasan. Atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam.

Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu:

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk

⁴² Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Indonesia: Keuangan, Pajak Dan Retribusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 281-282.

melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

3) Retribusi izin gangguan.

Retribusi izin gangguan adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.

4) Retribusi izin trayek.

Retribusi izin trayek adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.

5) Retribusi izin usaha perikanan.

Retribusi izin usaha perikanan adalah pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan

6) Retribusi perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Asing (IMTA).

Retribusi perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Asing (IMTA), adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.⁴³

2. Dasar Hukum Retribusi Daerah

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat dan memaksa,

⁴³ Mardianso, *Perpajakan*, Edisi Revisi Tahun 2018, (Yogyakarta: CV Andi, 2018) hlm. 19-20.

sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.⁴⁴ Pada garis besar sumber hukum di Indonesia terbagi atas dua yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Dinamakan sumber hukum formal karena timbulnya hukum positif dan bentuk timbulnya hukum positif, dengan tidak mempersoalkan asal-usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut.⁴⁵

Sejarawan hukum menggunakan istilah sumber-sumber hukum dalam dua arti, yaitu dalam arti sumber tempat orang-orang untuk mengetahui hukum dan sumber bagi pembentuk undang-undang menggali bahan-bahan dalam penyusunan undan-undang. Sumber dalam arti tempat orang-orang mengetahui ukum adalah semua sumber-sumber tertulis dan sumber-sumber lainnya yang dapat diketahui sebagai hukum pada saat,tempat,dan berlaku bagi orang-orang tertentu. Tempat-tempat dapat ditemukannya sumber-sumber hukum berupa undang-undang,keputusan-keputusan pengadilan,akta-akta,dan bahan-bahan nonhukum,seperti inskripsi dan literatur.⁴⁶

Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dasar hukum dari pemungutan lain selain pajak dipungut berdasarkan, Peraturan Pemerintah atau peraturan menteri atau peraturan kepala daerah. Retribusi sebagai salah satu pungutan lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pasal

⁴⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 91.

⁴⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 86.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2008), hlm. 256.

110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Mengatur Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum. Selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan antara lain adalah salah satu sumber penerimaan pemerintahan Kota Banda Aceh adalah dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bersumber pada Retribusi. Salah satu retribusi yang berwenang dipungut oleh pemerintah Kota Banda Aceh adalah Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum yang diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2012.

B. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum

1. Pengertian Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum

Parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu sumber penerimaan retribusi yang turut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya pendapatan asli daerah yang sah.⁴⁷

Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

⁴⁷ Harlan Evan Kapioru, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*, Jurnal Nominal, Volume III No 1, 2014, Hlm. 107.

dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁸

Retribusi parkir adalah pembayaran atas jasa atau pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir terdapat dalam dua golongan retribusi daerah. yaitu retribusi jasa umum dan retribusi jasa khusus. Retribusi parkir yang termasuk dalam retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.⁴⁹

Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, retribusi parkir tepi jalan umum sebagai golongan dari retribusi jasa umum. Dalam Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Sedangkan dalam Pasal 1 peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Iskandar, 2019b).

⁴⁸ Stephanny Inagama, Meinarni, & Yundi Hafizrianda, *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Jurnal Keuda, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 6.*

⁴⁹ Rahmawati Widya Putri, *Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang, JESP-Volume. 8, No 1 Maret 2016, hlm. 24-25.*

Retribusi parkir tepi jalan umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum atau penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

2. Subjek Dan Objek Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum

Retribusi parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir, wajib parkir adalah orang atau badan yang mendapatkan atau menikmati jasa pelayanan parkir, objek retribusi adalah jasa pelayanan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang meliputi: tepi jalan umum yang diizinkan, Pelataran/Lingkungan parkir yang merupakan halaman kantor instansi pemerintah daerah, Halaman pertokoan, Taman parkir, Gedung parkir, Tempat lain sejenis. Subjek retribusi adalah setiap orang yang memanfaatkan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus.⁵¹

Subjek retribusi parkir ditepi jalan umum tertera dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan Subjek Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. dan dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Objek Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Ayat (1) adalah penyediaan

⁵⁰ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm. 439.

⁵¹ Asma Mufidah, Jeni Susyanti, dan Afi Rachmat Slamet, *Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang)*, e-Jurnal Riset Manajemen, 2017, hlm, 33.

pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵²

Pasal 3 dan 4 Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum menjelaskan bahwa objek Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditrntukan oleh pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan subjek Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir ditepi jalan umum.⁵³

C. Penentuan Tarif Parkir Ditepi Jalan Umum

1. Struktur Dan Besarnya Penentuan Tarif Parkir Ditepi Jalan Umum

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan dan penataan parkir ditepi jalan umum telah ditentukan berdasarkan golongan kendaraan dan jumlah roda dari kendaraan pengguna jasa parkir, Struktur dan besaran tarif retribusi parkir tersebut menjadi acuan untuk para juru parkir dalam memungut jasa retribusi kepada pengguna jasa parkir di tepi jalan umum.⁵⁴

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif

⁵² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

⁵³ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Tentang *Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*.

⁵⁴ Arista Aprilianto dan Sri Suwitri, *Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Dan Penataan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Semarang*, Journal of Public Policy, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2017, hlm, 7.

retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Struktur dan besarnya penentuan tarif parkir ditepi jalan umum mempunyai tarif yang berbeda-beda setiap daerahnya sesuai dengan peraturan daerah dimasing-masing kita, seperti halnya Kota Banda Aceh yang telah tertera dalam pasal 8 ayat 1 struktur tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan.

Tabel. 2.1
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum

No	Jenis Kendaraan	Tarif
	Roda 2 (dua) dan sejenisnya	Rp. 1.000,- / sekali parker
	Roda 3 (tiga) dan sejenisnya	Rp. 1.000,- / sekali parker
	Roda 4 (empat) dan sejenisnya	Rp. 2.000,- / sekali parker
	Roda 6 (enam) dan sejenisnya	Rp. 6.000,- / sekali parkir

Sumber: Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012.⁵⁵

Berdasarkan Tabel di atas tarif yang telah ditetapkan dalam pasal 8 ayat 2 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Roda dua (Motor) Rp.1000 sekali parkir, untuk roda tiga (becak) Rp (1000) sekali parkir, untuk Roda empat (Mobil) Rp.2000 sekali parkir, dan untuk roda 6 (mobil truk) Rp. 6000 sekali parkir.

2. Kewenangan Penentuan Tarif Parkir Ditepi Jalan Umum

Sistem parkir yang digunakan pada parkir di tepi jalan umum yaitu dengan menggunakan sistem manual yaitu dengan menetapkan lokasi-lokasi yang diperuntukkan sebagai lokasi parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Setiap titik lokasi akan ditugaskan seorang atau beberapa orang juru parkir sebagai penjaga kendaraan sekaligus menertibkan kendaraan yang parkir di tepi jalan umum. Setelah itu, pengguna jasa parkir memberikan uang retribusi sebagai kewajiban setelah memakai jasa juru parkir.⁵⁶

Kewenangan pengenaan tarif parkir tepi jalan umum di Kota Banda Aceh, yakni Walikota Banda Aceh sebagai kepala daerah yang berwenang. Walikota Banda Aceh memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif parkir tepi jalan umum di Kota Banda Aceh, yang selanjutnya wewenang tersebut dijalankan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh.

Pasal 9 Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum menjelaskan bahwa Walikota Banda Aceh memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif parkir tepi jalan umum di Kota Banda Aceh

Juru parkir tidak memiliki wewenang dalam menentukan tarif pungutan retribusi parkir ditepi jalan umum sesuai dengan Pasal 8 Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum telah tertera struktur dan besaran dari pemugutan tarif retribusi parkir ditepi jalan umum dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa

⁵⁶ Dina Nurrahmah Siregar, Yanis Rinaldi, *Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir Di Kota Banda Aceh*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, 2017.

yang memilikinya wewenang dalam penentuan tarif parkir ditepi jalan umum hanya Walikota Kota Banda Aceh.⁵⁷



⁵⁷ Pasal 9, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Tentang *Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*

BAB TIGA

LANDASAN TEORI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM DALAM QANUN NOMOR 4 TAHUN 2012

A. Profil Dinas Perhubungan Banda Aceh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh merupakan leading sector penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan dan perdagangan dan jasa. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

Dinas Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi, Komunikasi dan Informasi serta penataan perparkiran pada badan jalan yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

1. Sejarah Berdirinya Dinas Perhubungan Banda Aceh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan leadingsector penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai

pusat pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan jasa (Iskandar, 2019c).

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Visi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Memberikan layanan transportasi dan komunikasi yang handal dan akurat berbasis informasi dan teknologi.

b. Misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

- 1) Meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia.
- 2) Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana angkutan sungai dan penyeberangan.
- 3) Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh;
- 4) Meningkatkan pelayanan jasa angkutan Kota Banda Aceh.

3. Tugas Pokok, Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

a. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yaitu Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

b. Fungsi Pokok Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai fungsi pokok dalam setiap Tugas yang dijalankan yakni :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang Perhubungan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang Perhubungan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perhubungan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi


Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan, struktur mencerminkan mekanisme formal. Hal ini mempunyai pengertian bahwa organisasi formal itu harus mempunyai tujuan dan sasaran. Tanpa tujuan organisasi tidak mungkin membuat perencanaan maka tidak akan ada ketentuan tentang jalannya organisasi. Selain itu tujuannya diperlukan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi, sehingga dengan tujuan tersebut organisasi ini nantinya akan menentukan struktur organisasi.

Dalam struktur organisasi harus terjadi adanya pemisahan fungsi yang didasarkan pada spesifikasi sehingga nanti dalam operasionalnya tidak akan terjadi tumpang tindih atau kesimpangsiuran tugas dan wewenang dalam organisasi.

Adapun struktur organisasi Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁸ <https://dishub.bandaacehkota.go.id/>, *Profil Dinas Perhubungan Banda Aceh*, Di akses pada tanggal 19- Desember 2019.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH



5. Standar Operasi Prosedur (SOP) Pada Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Juru Parkir Serta Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dalam Wilayah Kota Banda Aceh

a. Pendahuluan

1) Permasalahan Umum

Guna peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir di tepi jalan dan pembinaan pengawasan keselamatan Jalan dalam wilayah Kota Banda Aceh maka perlu dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah yang berkenaan dengan perparkiran dan pembinaan keselamatan lalu lintas jalan.

2) Ruang Lingkup

- a) Melakukan pengawasan dan penertiban juru parkir.
- b) Melakukan pembinaan atau sosialisasi kepada juru parkir melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang melanggar rambu parkir.
- c) Melakukan penindakan gembok roda terhadap kendaraan yang melanggar embuh parkir.
- d) Pre-entif.
- e) Preventif non yustisial.
- f) Represif non yustisial.

3) Dasar hukum

- a) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum.
- b) peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, manajemen kebutuhan lalu lintas.

- c) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 72 tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas.
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dalam kurung (berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 704).
 - e) Qanun Kota Banda Aceh nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum.
 - f) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perparkiran.
 - g) Peraturan Walikota Banda Aceh nomor 26 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengujian produk kendaraan bermotor yang melanggar rambu lalu lintas dalam wilayah Kota Banda Aceh.
- 4) Titik Maksud dan Tujuan
- a) Maksud Untuk dijadikan acuan dan pedoman terhadap penyelenggaraan pengawasan dan penertiban juru parkir dan pembinaan dan pengawasan keselamatan serta penertiban pelanggaran rambu parkir dalam wilayah Kota Banda Aceh.
 - b) Tujuan agar mempunyai kesamaan pola tindak Untuk terwujudnya ketertiban lalu lintas dan perparkiran dalam wilayah Kota Banda Aceh.

5) Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar operasional prosedur (SOP) dibatasi pada kegiatan pengawasan sosialisasi dan penertiban Represif non yustisial.

6) Pengertian-Pengertian

Beberapa pengertian sebagai berikut:

- a) Standar operasional prosedur (SOP) adalah merupakan tata cara atau tahapan yang dilakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.
- b) Pre-entif adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat agar ikut menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
- c) Preventif non yustisial adalah melakukan pembinaan dan atau sosialisasi agar masyarakat dapat menaati dan mematuhi peraturan daerah.
- d) Represif non yustisial adalah tindak yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan dalam rangka penertiban sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran peraturan daerah.
- e) Pembinaan perorangan dilakukan dengan cara mendatangi pelanggar dan badan hukum untuk melanggar peraturan daerah untuk diberikan pembinaan bahwa pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang atau mengumpulkan para pihak dan Badan hukum untuk diberikan pengarahan dan pembinaan.
- g) Penertiban adalah suatu upaya paksa yang dilakukan sebagai konsekuensi penyelesaian permasalahan setelah

terlebih dahulu melalui proses tahap sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- h) Juru parkir adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan untuk melakukan penataan dan pengaturan parkir.
- i) Juru parkir liar adalah juru parkir ilegal yang tidak terdata dan tidak mendapat izin untuk mengelola parkir di wilayah Kota Banda Aceh.
- j) Pelanggaran rambu lalu lintas dan marka jalan adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah ataupun larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan

b. Pendahuluan

Prinsip Penyelenggaraan Kegiatan

1) Prinsip Hak Asasi Manusia

Dalam melaksanakan penertiban dan pengawasan parkir serta pengawasan keselamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh berpedoman pada prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia

2) Pendekatan Penertiban

- a) Pre-entif yaitu upaya untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat agar ikut menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas serta parkir dengan cara:
 - b) Pendekatan kepada tokoh masyarakat baik formal maupun informal serta unsur masyarakat lainnya.
 - c) Sosialisasi
 - d) Deteksi (pemantauan)

- 3) Preventif yaitu tindakan pencegahan dengan cara :
 - a) Melalui teguran lisan, surat pemberitahuan dan surat teguran.
 - b) Koordinasi dengan pihak terkait sesuai kebutuhan
- 4) Represif yaitu tindakan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara:
 - a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).
 - b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan penyidik PPNS yang bersangkutan.
 - c) Segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran peraturan daerah.

c. Sasaran Pengawasan dan Penertiban.

- 1) Juru parkir.
- 2) Juru parkir liar.
- 3) Lokasi potensi parkir.
- 4) Kendaraan melanggar rambu parkir.

d. Tugas Pokok

- 1) Melakukan penertiban dan pengawasan juru parkir dan juru parkir liar.
- 2) Melakukan pemantauan terhadap potensi parkir.
- 3) Melakukan penagihan retribusi parkir yang tertunggak.
- 4) Melakukan penguncian roda kendaraan bermotor yang melanggar rambu parker.

e. Koordinat dengan Instansi Terkait

- 1) Kepolisian.
- 2) Penyidik PPNS.
- 3) Satpol pamong praja kota Banda Aceh.
- 4) Instansi instansi terkait.

f. Peralatan

- 1) Perlengkapan personil.
- 2) Perlengkapan operasional.
- 3) Perlengkapan mobilisasi.
- 4) Perlengkapan dokumentasi.
- 5) Alat alat pengeras (TOA).
- 6) Alat komunikasi.
- 7) DII.

g. Pelaksanaan Penertiban

- 1) Persiapan personil
 - a) Perlengkapan dan peralatan pelaksanaan tugas.
 - b) Surat tugas.
 - c) Kartu tanda petugas resmi.
 - d) Kelengkapan pakaian yang digunakan yaitu Pakaian Dinas Harian (PDH).
 - e) Kendaraan operasional yang dilengkapi dengan perlengkapan lainnya.
 - f) Mempersiapkan kan peralatan dokumentasi dan komunikasi.
- 2) Persiapan Pelaksanaan
 - a) Berkumpul di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
 - b) Memberi arahan pelaksana tugas/APP.
 - c) Cek perlengkapan yang digunakan.

- d) Melakukan persiapan cek list data juru parkir sebagai target sasaran.
 - e) Melakukan persiapan data retribusi parkir tertunggak.
 - f) Melakukan persiapan pemetaan jalan-jalan yang terindikasi rawan terjadi pelanggaran rambu parkir.
- 3) Petunjuk Pelaksanaan Lapangan
- a) Meminta keterangan terkait legalitas juru parkir beserta dokumen pengelolaan perizinan parkir.
 - b) Tanda pengenalan juru parkir atau dokumen lainnya.
 - c) Melakukan penyitaan dan mengamankan barang bukti pelanggaran perparkiran berupa rompi, KTP, kartu tanda pengenal juru parker, dan lainnya.
 - d) Melarang juru parkir liar untuk beroperasi di lokasi yang tidak punya izin resmi.
 - e) Mengambil dokumentasi atau memotret juru parkir atau juru parkir liar yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana pungli dan tindak pidana pelanggaran Qanun dan peraturan Walikota.
 - f) Melakukan pemanggilan oleh PNS terhadap juru parkir yang diduga melakukan pelanggaran atau pungutan liar.
 - g) Melakukan himbauan dengan menempelkan stiker himbauan pada kaca depan mobil.
 - h) Melakukan penguncian roda.
 - i) Melakukan penderekan dan pemindahan kendaraan bermotor.
 - j) Melakukan pembukaan kunci roda setelah melalui proses tilang oleh Polantas.
 - k) Menyediakan call center atau nomor pengaduan pelayanan.

- 4) Pelaporan
 - a) Membuat laporan hasil pelaksanaan operasional.
 - b) Dokumentasi.
 - c) Membuat acara penyitaanpelanggan.
- 5) Hal-hal yang dilarang bagi petugas
 - a) Bertindak arogansi.
 - b) Tidak melakukan pemukulan.
 - c) Tidak menerima suap.
 - d) Tidak provokator.
 - e) Dll.

h. Komando dan Pengendalian

Penanggung jawab : Kepala Dishub Kota Banda Aceh.

Koordinasi 1 : Kepala Bidang perparkiran.

Koordinasi 2 : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan
Keselamatan.

Komandan regu 1 : Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Parkir

Komandan Regu 2 : Kepala Seksi Pengawasan Operasional dan
Penindakan.

i. Anggaran

Seluruh biaya yang ditimbulkan dari kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

j. Penutup

Standar operasional prosedur pelaksanaan pengawasan dan penertiban juru parkir atau juru parkir liar dan pembinaan dan

pengawasan keselamatan di wilayah Kota Banda Aceh ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.⁵⁹

B. Mekanisme pembayaran retribusi parkir di Kecamatan Baiturrahman di JL. Prof. A. Majid Ibrahim II dan JL. Pengeran Diponegoro.

Retribusi ditepi jalan umum dipungut sebagai imbalan atau pemanfaatan fasilitas tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintahan daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan qanun yang berlaku, tingkat penggunaan jasa retribusi ditepi jalan umum disesuaikan dengan intensitas penggunaan sesuai dengan jenis kendaraan. Mekanisme pembayaran retribusi parkir ditepi jalan umum di Kota Banda Aceh merupakan salah satu pelaksanaan pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Bagaian Parkir Dinas Perhubungan Banda Aceh Sadli Etika,S.sos dan Kepala Seksi bidang Operasional dan Pengutipan Ainomi S.E tentang Mekanisme Perparkiran Pada Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (*Studi Kasus Tarif Parkir Jl. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh*).

Kepala Seksi Bidang Operasional dan Pengutipan Ainomi S.E beliau mengatakan bahwa besaran retribusi parkir yang wajib disetorkan oleh juru parkir kepada Dinas Pehubungan Kota Banda Aceh adalah 35% dan 65% untuk juru parkir, selanjutnya akan ada survey dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terkait lokasi potensi yang wajib disetorkan ke kas daerah dan presentase yang menjadi haknya juru parkir. Misalnya pendapatan dalam seharusnya adalah

⁵⁹ Data diambil langsung dari Bidang Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Rp.100.000.00 jadi pembagian persentasenya 65.000.00 untuk juru parkir dan 35.000.00 yang wajib disetorkan ke kas daerah, namun situasi akan berbeda jika ada peningkatan potensi dari pagi, sore dan malam, maka dari itu akan ada peningkatan potensi yang wajib disetorkan ke Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.⁶⁰ Jadi dapat dikatakan bahwa besaran penyetoran yang wajib disetorkan ke Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yaitu 35% namun disesuaikan dengan hasil pendapatan dari juru parkir (Iskandar, 2019a).

Kepala Bidang Bagian Perparkiran Dinas Perhubungan Banda Aceh Sadli Etika,S.sos mengatakan bahwa retribusi parkir di Kota Banda Aceh seringkali tidak berjalan sesuai target yang telah ditentukan setiap tahunnya, target yang telah ditentukan untuk tahun 2019 adalah 5 Miliar dan yang terealisasi hanya 87%. Untuk mengejar target 13% yang tertinggal itu bukan perkara mudah dikarenakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain hasil yang diperoleh oleh juru parkir di masing-masing tempat berbeda-beda setiap harinya dan hal tersebut berpengaruh terhadap besaran yang akan disetorkan oleh juru parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.⁶¹

Tabel 3.1
Data hasil dari Pendapatan Parkir ditepi jalan umum tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Jukir	Target	Realisasi	Kurang/Lebih	Persentase
2015	321 orang	4,500,000,000	3,418,456,000	(1,081,544,000)	75.97
2016	348 orang	4,600,000,000	3,481,944,000	(1,118,056,000)	75.69
2017	388 orang	4,600,000,000	3,596,235,000	(1,003,765,000)	78.18
2018	390 orang	4,600,000,000	3,912,165,000	(687,835,000)	85.05
2019	396 orang	5,000,000,000	4,394,108,000	(605,892,000)	87.88

⁶⁰ Wawancara dengan Ainomi, *Kepala Seksi Bidang Operasional dan Pengutipan*, Pada hari selasa, 16 Desember 2019, pukul 10.00 WIB.

⁶¹ Wawancara dengan Sadli Etika, *Kepala Bidang Bagaian Perparkiran Dinas Perhubungan Banda Aceh*, Pada hari selasa, 16 Desember 2019, pukul 10.00 WIB.

Sumber: Data diambil langsung dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh⁶²

Berkenaan dengan mekanisme pengawasan terhadap perparkiran yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Kepala Seksi bidang Operasional dan Pengutipan Ainomi S.E beliau mengatakan bahwa pengawasan tersebut dilakukan setiap hari, jadi anggota dari tim pengawasan bidang perparkiran akan melakukan pengawasan disetiap lokasi yang terdapat perparkiran ditepi jalan umum, pengawasan tersebut dilakukan untuk menertipkan juru parkir tidak menyetorkan retribusi sesuai dengan yang telah di sepakati. Pengawasan ini juga bertujuan untuk mengamati potensi pendapatan dari juru parkir yang tidak sesuai target yang disebabkan oleh berbagai hal diantaranya:

1. Cuaca hujan, yang dapat mempengaruhi kurangnya potensi ataupun pengunjung dilokasi tempat parkir ditepi jalan umum.
2. Bulan ramadhan, pada awal bulan ramadhan pendapatan yang diperoleh oleh juru parkir juga sedikit karena tidak banyak pengunjung yang datang. Namun sebaliknya di akhir bulan ramadhan lokasi tersebut akan ramai pengunjung yang menyebabkan potensi pendapatan juru parkir akan meningkat dari hari biasanya.
3. Juru parkir yang sedang tidak sehat yaitu penyebab lain dari kurangnya pendapatan juru parkir, dengan keadaan kurang sehatnya juru parkir maka pekerjaannya tidak dapat terlaksanakan dengan baik, bahkan sampai tidak berkerja..

Ainomi S.E menambahkan tim pengawas terus melakukan pengawasan yang lebih ketat tetapi tidak bisa dilakukan secara maksimal dan juga merata hal tersebut tergantung pada kondisi jalan dan juga kondisi cuaca.⁶³

⁶² Data diambil langsung dari Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, mengenai pendapatan asli daerah (PAD), data tahun 2015-2019.

Mengenai sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Bidang Perparkiran Kota Banda Aceh terhadap juru parkir di Kota Banda Aceh, Kepala Bidang Bagian Perparkiran Sadli Etika, S.sos mengatakan bahwa sosialisasi dilakukan setiap tahunnya dengan mengundang seluruh juru parkir dan juga juru parkir pembantu yang telah terdaftar dari semua titik tempat parkir di Kota Banda Aceh, sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberi pengarahan dan himbauan terhadap juru parkir agar bekerja sesuai dengan qanun yang berlaku.⁶⁴

Berkaitan dengan mekanisme pemungutan tarif retribusi parkir dari juru parkir kepada masyarakat pengguna jasa parkir Kepala Seksi Bidang Operasional dan Pengutipan Ainomi S.E mengatakan bahwa tarif retribusi parkir ditepi jalan umum dipungut berdasarkan Qanun No 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, pemungutan tarif dilakukan setelah karcis di berikan kepada masyarakat karena pungutan retribusi parkir ditepi jalan umum haruslah sesuai dengan yang tertera didalam karcis yang telah kami bagikan kesetiap juru parkir sah yang ada di Kota Banda Aceh (Iskandar & Nurrahmi, 2018).

Mengenai penyetoran retribusi dari juru parkir sampai kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, beliau menambahkan bahwa setelah ditentukannya pembagian persentase antara juru parkir dengan retribusi yang wajib disetorkan ke Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, selanjutnya akan ada pegawai khusus berpakaian lengkap yang biasanya disebut juru kutip yang akan turun kelapangan untuk mengutip retribusi parkir diberbagai wilayah dengan mendatangi satu persatu juru parkir di masing-masing wilayah yang terdapat parkir ditepi jalan umum.

⁶³Wawancara dengan Ainomi, *Kepala Seksi Bidang Operasional dan Pengutipan*, Pada hari selasa, 16 Desember 2019, pukul 10.00 WIB.

⁶⁴ Wawancara dengan Sadli Etika, *Kepala Bidang Bagaian Perparkiran Dinas Perhubungan Banda Aceh*, Pada hari selasa, 16 Desember 2019, pukul 10.00 WIB.

Kepala Seksi Bidang Operasional dan Pengutipan menambahkan sebelumnya pegawai tidak langsung turun untuk mengutip retribusi melainkan juru parkir sendiri yang setiap harinya datang ke Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk menyetorkan retribusi parkir sesuai dengan persentase yang telah ditentukan. Beberapa waktu kemudian cara tersebut diubah dikarenakan banyaknya juru parkir yang tidak menyetorkan retribusinya ke Dinas Perhubungan setiap harinya. Hal ini tentu menyebabkan tunjangan terhadap juru parkir dan juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak berjalan sesuai target yang telah ditentukan.⁶⁵

Mengenai lokasi penelitian yang berada di JL. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman yaitu di JL. Pengeran Diponegoro Kepala Bidang Bagian Perparkiran Sadli Etika,S.sos mengatakan bahwa kawasan yang paling banyak diperolehnya retribusi parkir hal ini dikarenakan kawasan tersebut selalu dipenuhi dengan pengunjung terlebih pada hari-hari tertentu seperti hari libur dan juga menjelang lebaran.

Sementara itu, menurut Kepala Bidang Bagian Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tidak sedikit dari juru parkir di lokasi tersebut memanfaatkan kondisi yang padat pengunjung ini untuk bertindak tidak sesuai aturan yang berlaku. Terdapat beberapa laporan adanya juru parkir yang menentukan sendiri biaya parkir yang harus dibayar oleh masyarakat kepada juru parkir sampai terjadi pelanggaran juru parkir yang menetapkan diri sebagai *toke bangku* (penguasa wilayah), jadi setiap juru parkir wajib menyetor lebih kepada *toke bangku* (penguasa wilayah). Laporan tersebut sampai pada pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan kemudian diselidiki kebenaran dari laporan tersebut. Tindakan selanjutnya Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

⁶⁵ Wawancara dengan Ainomi, Kepala Seksi Bidang Operasional dan Pengutipan, Pada hari selasa, 16 Desember 2019, pukul 10.00 WIB

akan memperingati dan memberi himbauan kepada juru parkir yang terlibat namun jika pelanggaran terus dilakukan setelah adanya himbauan maka juru parkir tersebut akan dipecat tanpa adanya toleransi.⁶⁶

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu juru parkir roda dua di Kecamatan Baiturrahman tepatnya di JL. Pengeran Diponegoro dengan bapak Muliadi. Beliau telah bekerja selama 5 tahun sebagai juru parkir dikawasan tersebut dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai juru parkir, beliau mengatakan bahwa mengetahui adanya Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum namun tidak mengetahui isi dari qanun tersebut.

Berkaitan dengan tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum beliau mengetahui tarif sebenarnya dari retribusi parkir ditepi jalan umum, namun juru parkir harus menyetorkan sebagian hasil yang didapatkan kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, pembagian yang telah diterapkan tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli juru parkir dan penghasilan yang didapatkan juru parkir tidak tetap tergantung kondisi pengunjung dan juga cuaca, ungkap juru parkir.

Juru parkir tersebut menambahkan bahwa jika masyarakat pengguna tempat parkir memberikan tarif sesuai aturan yaitu Rp 1.000 akan diterima dan jika masyarakat memberi lebih dari tarif yang telah ditentukan maka akan dianggap sedekah oleh beliau. Namun karena banyak masyarakat yang tidak menanyakan berapa tarif yang harus dibayar kepada juru parkir maka biaya yang akan dipungut oleh juru parkir adalah Rp 2.000. Mengenai karcis yang seharusnya wajib diberikan kepada masyarakatan pengguna tempat parkir,

⁶⁶ Wawancara dengan Sadli Etika, *Kepala Bidang Bagaian Perparkiran Dinas Perhubungan Banda Aceh*, Pada hari selasa, 16 Desember 2019, pukul 10.00 WIB, Banda Aceh

biasanya oleh pak Muliadi hanya akan memberikan karcis jika masyarakat meminta saja.⁶⁷

Wawancara juga penulis lakukan kepada juru parkir lainnya di di JL. Pangeran Diponegoro yaitu dengan bapak Nasir beliau telah bekerja sebagai juru parkir selama kurang lebih 2 tahun, di wilayah tersebut. Menurut pak Nasir, beliau mengetahui tarif tentang ketentuan parkir yang terdapat didalam Qanun No 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Lokasi tempat Pak Nasir bekerja keadaannya tidak selalu ramai dengan pengunjung, terkadang keadaan tempat parkir sepi. Kondisi sepi ini berdampak kepada rendahnya penghasilan yang diperoleh oleh juru parkir seperti dirinya. Keadaan tersebut membuat Pak Nasir menaikkan biaya yang harus di bayar masyarakat kepada juru parkir, belum lagi pak Nasir harus membagi hasil dengan pusat yaitu Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.⁶⁸

Penulis melakukan konfirmasi kepada beberapa pengguna parkir di JL. Pengeran Diponegoro tersebut, diantaranya ibu Nurah pengguna kendaraan roda dua. Selanjutnya penulis menanyakan berapa tarif parkir yang dipungut oleh juru parkir beliau mengatakan membayar Rp 2.000 sesuai dengan tarif yang diminta oleh juru parkir, ibu Nurah juga menambahkan bahwa dalam pengalamannya memarkirkan kendaraan dibeberapa tempat parkir di Kota Banda Aceh. Sebagian tempat juru parkir mengutip biaya parkir sebesar Rp 1.000 namun disebagian tempat lainnya biaya parkir yang dikutip sebesar Rp 2.000. Beliau tidak pernah diberikan karcis oleh juru parkir dan tidak

⁶⁷ Wawancara dengan Muliadi, *Juru Parkir Kecamatan Baiturrahman, JL. Pengeran Diponegoro*, pada tanggal 24 Desember 2019, Banda Aceh.

⁶⁸ Wawancara dengan Nasir, *Juru Parkir kecamatan Baiturrahman, JL. Pengeran Diponegoro*, Pada tanggal 10 Juli 2020, Banda Aceh.

mengetahui bahwa juru parkir ditepi jalan umum memiliki karcis yang seharusnya wajib diberikan kepada setiap masyarakat pengguna parkir.⁶⁹

Selanjutnya Penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat lain pengguna tempat parkir yang berada di JL. Pengeran Diponegoro, yaitu ibu Maimunah yang menggunakan kendaraan roda dua. Penulis menanyakan berapa tarif parkir yang dipungut oleh juru parkir beliau mengatakan bahwa membayar Rp 2.000 kepada juru parkir namun terkadang memberi lebih. Ibu Maimunah mengatakan bahwa tidak mengetahui tarif sebenarnya yang harus dibayar kepada juru parkir, beliau memberikan sesuai dengan biaya yang diminta oleh juru parkir. Ibu Maimunah berharap juru parkir diseluruh Kota Banda Aceh dapat menaati dan menjalankan peraturan yang berlaku, mengenai karcis beliau tidak pernah mendapatkan karcis dari juru parkir.⁷⁰

Pengguna tempat parkir lain yang juga penulis wawancarai adalah pak Fadil yang juga menggunakan roda 2. pak Fadil tidak mengetahui tarif sebenarnya dari retribusi parkir, beliau membayar Rp. 2.000 sesuai permintaan dari juru parkir. beliau beranggapan, karena lokasi tersebut dekat dengan pusat perbelanjaan atau mall maka biaya retribusi parkir juga akan mahal, beliau menambahkan tidak pernah diberikan karcis oleh juru parkir.⁷¹

Pada kesempatan yang sama penulis melakukan wawancara dengan pengguna tempat parkir dilokasi yang sama tersebut bernama ibu Khairah pengguna roda 2. Beliau mengetahui adanya qanun tersebut dan berapa besaran yang seharusnya di pungut oleh juru parkir. Namun ibu Khairah mengatakan bahwa tidak peduli dengan tarif parkir yang sebenarnya dan sering membayar

⁶⁹ Wawancara dengan Nurah, *Pengguna jasa parkir Kecamatan Baiturrahman, JL. Pengeran Diponegoro*, Pada tanggal 10 Juli 2020, Banda Aceh.

⁷⁰ Wawancara dengan Maimunah, *Pengguna jasa parkir Kecamatan Baiturrahman, JL. Pengeran Diponegoro*, Pada tanggal 10 Juli 2020, Banda Aceh.

⁷¹ Wawancara dengan Fadil, *Pengguna jasa parkir Kecamatan Baiturrahman, JL. Pengeran Diponegoro*, Pada tanggal 10 Juli 2020, Banda Aceh.

lebih kepada juru parkir, dari segi kemanusiaan terkadang juga kasihan dengan para juru parkir yang bekerja di tengah terik matahari tambah beliaiu.⁷²

C. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Ketidaksiharuan Antara Biaya Parkir Dilapangan dengan Qanun yang Berlaku.

Para pihak yang tergabung dalam Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan tugasnya di bidang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Kota Banda Aceh, diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan parkir ditepi jalan umum agar berjalan efektif dan seimbang berdasarkan peraturan daerah atau qanun yang berlaku. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih mendapatkan berbagai macam kendala yang mengakibatkan penerapan parkir tepi jalan umum tidak berjalan sebagaimana mestinya (Iskandar, 2019a).

Kendala merupakan suatu hal yang kerap terjadi dan tidak dapat dihindari dalam suatu proses kinerja para pihak, hal ini dikarenakan dalam suatu proses kerja suatu lembaga instansi banyak hal yang harus ada seperti dukungan, anggaran, dan proses realisasi program kerja, yang dimaksud dengan dukungan yaitu suatu dukungan baik dari pihak-pihak tertentu baik itu dari pemerintah atau pemerintah daerah maupun dari non pemerintah, dan juga lembaga pendukung lainnya.

Kepala Bidang bagian parkir Dinas Perhubungan Banda Aceh Sadli Etika,S.sos mengatakan dalam proses kinerja para pihak yang bersangkutan tidak selalu berjalan dengan baik adan sesuai dengan target yang ditentukan, yang dimaksudkan sesuai target yaitu setiap lembaga pemerintah maupun non

⁷² Wawancara dengan Khairah, *Pengguna jasa parkir Kecamatan Baiturrahman, JL. Pengeran Diponegoro*, Pada tanggal 10 Juli 2020, Banda Aceh.

pemerintah dalam hal kerjanya pasti memiliki terget angka yang ingin dicapai yang menjadi pemicu usaha dari kinerja para pihak yang terhubung namun tidak bisa dihindari akan adanya kendala-kendala yang terjadi, kendala tersebut dapat menimbulkan dan mengakibatkan target yang telah ditentukan tidak tercapai.⁷³

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya ketidakselarasan antara biaya parkir dilapangan dengan qanun yang berlaku, sesuai dengan wawancara penulis dengan pihak-pihak yang bersangkutan maka faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Sosialisasi dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Juru Parkir

Pelaksanaan reribusi parkir tepi jalan umum yang terjadi dilapangan seringkali tidak sesuai dengan peraturan daerah atau qanun yang berlaku salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dan pembinaan secara menyeluruh yang diberikan instansi yang bersangkutan terhadap juru parkir yang telah terdaftar namanya di intransi tersebut. Sosialisai sebagai upaya penyebarlusan isi atau subtansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk dapat memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak terkait agar tujuan tersebut dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

Kepala Seksi bidang Operasional dan Pengutipan Ainomi S.E mengatakan bahwa karena adanya beragam usia maupun latangbelakang pendidikan yang berbeda menjadi salah satu faktor menyebabkan sosialisasi kebijakan menjadi sulit dalam proses penyampaian hingga penerjemahan, yang menjadi kendalanya seringkali para juru parkir pada saat diberikan pembinaan kebijakan tidak mengutarakan pendapat atau bertanya mengenai hal-hal yang tidak diketahui maksud dan

⁷³Wawancara dengan Sadli Etika, *Kepala Bidang bagaian perparkiran Dinas Perhubungan Banda Aceh*, Pada hari selasa, 10 Juli 2020, pukul 10.00 WIB, Banda Aceh.

tujuannya⁷⁴. Selanjutnya Kepala Bidang Bagian Perparkiran Sadli Etika, S.Sos menambahkan bahwa sosialisasi tersebut dilakukan hanya 1 tahun sekali tetapi kedepannya akan dilaksanakan pertahap dan diusahakan dapat menyeluruh, hal ini dilakukan untuk lebih membina juru parkir agar kecurangan tersebut tidak terjadi kembali.⁷⁵

2. Pengawasan yang Dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Belum Maksimal.

Dalam melakukan pengawasan parkir di Kota Banda Aceh khususnya di Kecamatan Baiturrahman dibutuhkan waktu, strategi yang tepat untuk mengawasi, hal ini bertujuan mengoreksi kinerja petugas, apakah sesuai dengan prosedur yang ada di lapangan atau tidak. Dimana Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terjun langsung kelapangan tanpa sepengetahuan petugas parkir, dengan tujuan untuk melihat kinerja petugas atau juru parkir dilokasi tersebut.

Pelanggaran terhadap parkir di tepi jalan umum juga tidak terlepas dari peran juru parkir yang ada di lokasi parkir tersebut, juru parkir yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh seharusnya menjalankan tugasnya sesuai dengan izin yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh..

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pengawasan di bidang perparkiran memang belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan parkir yang ada di tepi jalan umum. Adapun faktor-faktor kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh antara lain :

⁷⁴Wawancara dengan Ainomi, *Kepala Seksi Bidang Operasional dan Pengutipan*, Pada hari selasa, 10 Juli 2020, pukul 10.00 WIB.

⁷⁵ Wawancara dengan Sadli Etika, *Kepala Bidang Bagaian Perparkiran Dinas Perhubungan Banda Aceh*, Pada hari selasa, 10 Juli 2020, pukul 10.00 WIB.

Kurangnya Jumlah Petugas yang ada di kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menjadi faktor internal dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian parkir di tepi jalan umum. Tugas melakukan pengawasan membutuhkan petugas yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsi dari pada pengendalian dan pengawasan parkir di Kota Banda Aceh. Kurangnya petugas atau karyawan di Dinas Kota Banda Aceh juga menjadi salah satu faktor kendala. Hal ini juga mempengaruhi pengawasan terhadap titik lokasi parkir di tepi jalan umum yang ada di Kota Banda Aceh.⁷⁶

Kepala Seksi bidang Operasional dan Pengutipan Ainomi S.E mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap parkir di tepi jalan umum ini dikoordinir oleh kepala seksi dengan anggotanya. Namun demikian, kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan parkir tetap ada, seperti petugas yang turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan hanya beberapa orang saja dan jumlah petugas tersebut tidak sebanding dengan jumlah lokasi parkir yang ada di tepi jalan umum. Saat ini ada berjumlah 397 titik dengan 505 juru parkir yang tersebar di 42 nama jalan yang ada di Kota Banda Aceh. Selain itu, petugas yang turun ke lapangan hanya sebatas mengontrol dan mengawasi masalah-masalah yang ada di lapangan, seperti juru parkir yang tidak menyetor uang retribusi perhari, juru parkir yang tidak memakai rompi parkir dan lain sebagainya.⁷⁷

Penyebab lainnya pelanggaran terhadap sistem parkir dikarenakan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap juru parkir tidak melaksanakan tugas tersebut dengan baik seperti pengawasan penggunaan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir serta

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Wawancara dengan Ainomi, *Kepala Seksi Bidang Operasional dan Pengutipan*, Pada hari Selasa, 10 Juli 2020, pukul 10.00 WIB.

tidak meminta uang jasa parkir melebihi nilai karcis. Sampai saat ini tugas tersebut belum bisa ditangani oleh pengawas secara maksimal. Fenomena tersebut dapat dilihat dari banyaknya juru parkir meminta uang jasa parkir melebihi nilai yang tertera dalam karcis dan juru parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna tempat parkir. Hal ini, dapat dikaitkan dengan minimnya personel pengawas, seharusnya para petugas pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh lebih aktif lagi dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap juru parkir.

Berkaitan dengan faktor eksternal, terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dalam tata cara perparkiran menjadi faktor kendala lain dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan khususnya parkir di tepi jalan umum. Masih banyak masyarakat yang kurang paham akan tata cara perparkiran di tepi jalan umum, diantaranya kesalahan dari masyarakat yaitu masyarakat tidak mendengar arahan dari juru parkir.⁷⁸

Seperti halnya parkir di jalan yang harusnya parkir harus lurus dan sejajar dengan batas garis jalan, tetapi pada kenyataannya pengguna jasa parkir memarkirkan kendaraannya dengan keadaan miring, sehingga mengganggu pengguna jalan yang lain. Tidak hanya itu, kasus yang paling sering terjadi di lapangan adalah masih banyak masyarakat yang enggan untuk membayar retribusi parkir, hal ini juga berpengaruh pada pendapatan sehari-hari juru parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena tidak mencapai target pendapatan yang sudah dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara dengan Sadli Etika, *Kepala Bidang Bagaiian Perparkiran Dinas Perhubungan Banda Aceh*, Pada hari selasa, 10 Juli 2020, pukul 10.00 WIB.

⁷⁹ Wawancara dengan Ainomi, *Kepala Seksi Bidang Operasional dan Pengutipan*, Pada hari selasa, 10 Juli 2020, pukul 10.00 WIB.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka penulis menarik tiga kesimpulan berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Masyarakat membayarkan retribusi tarif parkir di JL. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sebesar Rp. 1.000 dan juga Rp. 2.000, pungutan tersebut tergantung pada permintaan juru parkir tanpa memperoleh karcis tanda bukti pembayaran. Selanjutnya juru parkir menyetorkan 35% dari total retribusi parkir yang diperoleh setiap harinya kepada petugas pengutip dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang langsung mendatangi lokasi untuk mengutip retribusi parkir di JL. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.
2. Ketidakselarasan biaya parkir dilapangan dengan qanun yang berlaku dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, karena kurangnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap juru parkir terkait besaran tarif parkir yang telah ditentukan didalam Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir Direpi Jalan Umum pasal 8 yaitu Rp 1.000 untuk pengguna roda dua. Kedua belum maksimalnya pengawasan terhadap kinerja juru parkir yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh disebabkan karena kurangnya jumlah petugas atau karyawan di Dinas Kota Banda Aceh.

B. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh seharusnya lebih meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap juru parkir dan

sosialisai sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan keragaman usia dan pendidikan dari juru parkir agar semua hal yang ingin diinformasikan dapat dimengerti dan terlaksanakan dengan aturan yang berlaku.

2. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah mengkaji lebih lanjut tentang penelitian ini dengan melakukan kajian yang sifatnya lebih luas dan lebih mendalam lagi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak Dan Perpajakan*, Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Indonesia: Keuangan, Pajak Dan Retribusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya 30 juz*, Semarang: CV Toha Putra, 1998.
- KBBI, Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardianso, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak, Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: PT Kharisma Putra Utama, 2008.
- Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Thomas Sumarsa, *Perpajakan Indonesia, Edisi 3*, Jakarta Barat: PT Indeks, 2013.

TMBooks, *Perpajakan Indonesia, Prinsip Dan Praktik*, Yogyakarta: CV Andi, 2018.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Nomor 4 Tahun 2012. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.

Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

C. Jurnal

Abdiana Ilosa, *Kualitas Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta*, Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2016.

Andi Ahmad Nasser, *Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Terhadap Penerapan Retribusi Perparkiran Tepi Jalan Umum (Studi Dinas Perhubungan Kota Medan)*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

Arista Aprilianto dan Sri Suwiti, *Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Dan Penataan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Semarang*, Journal of Public Policy, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2017.

Dewi Fitri Liana, *Impementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir (Suatu Kajian Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013)*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2018.

Dina Nurrahmah Siregar, Yanis Rinaldi, *Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir Di Kota*

- Banda Aceh*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, 2017.
- Drs.Harun, M.H, *Fiqh Muamalah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017.
- Feriyanto, *Penarikan Retribusi Parkir Dalam Prespektif Normatif, Yuridis, Dan Sosiologi Hukum Islam*, Alumnus Program Studi Muamalat Dan Mahasiswa Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Harlan Evan Kapioru, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*, Jurnal Nominal, Volume III No 1, 2014.
- Hayati Sari, *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan*, Kalimantan Tengah: Universitas Darwan Ali Fakultas Ekonomi, 2016.
- Hilma Eliana, *Evaluasi Permintaan Dan Permasalahan Parkir (Studi Kasus Pasar Aceh Kota Banda Aceh)* Mahasiswa Program Studi teknik sipil, Program Pascasarjana, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2014.
- Iskandar, M. (2019a). Fiqh Anticipation: Mitigation Concept Based on Islamic Law. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 273(1), 1–9. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/273/1/012045>
- Iskandar, M. (2019b). <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah> 241. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 241–266.
- Iskandar, M. (2019c). The Enforcement of Gompong in the Qanun of Aceh and Its Relative Position in the Indonesian Constitution. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8(2), 255. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.2.2019.255-274>
- Iskandar, M., & Nurrahmi, F. (2018). Analysis of economic potentials, transformation of shifting structures and economic specialization: Post territorial split in aceh. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 6(3), 38–45. <https://doi.org/10.18510/hssr.2018.636>
- Mizaj, M. (2018). Dayah Darussalam Network and Dayah Awakening in Aceh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 1(3), 13–22. <https://doi.org/10.33258/birci.v1i3.27>

Nur Hidayati, *Analisis Perumusan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Kota Tanjung pinang Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Perparkiran*, Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2016.

Rahmawati Widya Putri, *Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang*, JESP-Volume. 8, No 1 Maret 2016.

Stephanny Inagama, Meinarni dan Yundi Hafizrianda, *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura*, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Jurnal Keuda Vol. 2 No. 1, Jayapura, 2015.

Septiani Wulandari, *Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda*, Universitas Mulawarman, Samadinda, 2015.

Sutia wira, *Kontribusi Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Meulaboh*, Mahasiswa Program Studi pendidikan ekonomi, Fakultas Ilmu pendidikan, Banda Aceh: Universitas syiah kuala, 2015.

Syaiful Anam, *Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Kabupaten Pamekasan*, Universitas Madura, 2015.

Try Bambang H. Penelitian Dengan Judul “*Implementasi Restribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupater Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum*”, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.

D. Sumber Lainnya

Brilio.net, *Sistem parkir canggih di Australia, tanpa petugas dan serba pakai senso*, Diakses melalui situs, <https://www.brilio.net/wow/sistem-parkir-canggih-di-australia-tanpa-petugas-serba-pakai-sensor-170315u.html>, Tanggal 15 Maret 2018.

<https://dishub.bandaacehkota.go.id/>, *Profil Dinas Perhubungan Banda Aceh*, Di akses pada tanggal 19- Desember 2019.

Marwan bin Musa Hafidzhahullahu,”*Tafsir Al Quran Al Karim: Terjemah Al Qur'an, Tafsir Al Qur'an, Ilmu Al Qur'an, Software Al Qur'an, Ebook Al Qur'an, Tilawah Al Qur'an, Murattal Al Qur'an.*(2013). Diakses

melalui <http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-al-maidah-ayat-1-5.html>, Tanggal 26 September 2019.

Quran.Kemenag.Go.Id, *Al-Qur'an Kementerian Agama RI*, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/index/php>, Tanggal 28 September 2019.

www.Serambi.com, *Tarif Parkir tak Seragam*,. Diakses melalui situs, <http://aceh.tribunnews.com/2017/02/18/tarif-parkir-tak-seragam>. Tanggal 18 Februari 2019.

E. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ainomi, *Kepala Seksi bidang Operasional dan Pengutipan*, Pada hari Selasa, 16 Desember 2019.

Hasil Wawancara dengan Sadli Etika, *Kepala Bidang Bagian Perparkiran Dinas Perhubungan Banda Aceh*, Pada hari Selasa, 16 Desember 2019.

Hasil Wawancara dengan Nasir, *Juru Parkir kecamatan Baiturrahman, JL. Pengeran Diponegoro*, Pada tanggal 10 Juli 2020, Banda Aceh.

Hasil Wawancara dengan Muliadi, *Juru Parkir kecamatan Baiturrahman, JL. Pengeran Diponegoro*, pada tanggal 24 Desember 2019, Banda Aceh.

Hasil Wawancara dengan Fadil, *Pengguna jasa parkir Kecamatan Baiturrahman, JL. Pengeran Diponegoro*, Pada 10 Juli 2020, Banda Aceh.

Hasil Wawancara dengan Khairah, *Pengguna jasa parkir Kecamatan Baiturrahman, JL. Pengeran Diponegoro*, Pada tanggal 10 Juli 2020, Banda Aceh.

Hasil Wawancara dengan Nurah, *Pengguna jasa parkir Kecamatan Baiturrahman, JL. Pengeran Diponegoro*, Pada tanggal 10 Juli 2020, Banda Aceh.

Hasil Wawancara dengan Maimunah, *Pengguna jasa parkir Kecamatan Baiturrahman, JL. Pengeran Diponegoro*, Pada tanggal 10 Juli 2020, Banda Aceh.

F. Dokumentasi

Data diambil langsung dari Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, *pendapatan asli daerah* (PAD), data tahun 2015-2019.

Data diambil langsung dari Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, *Standar Operasional Prosedur* (SOP).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4794/Un.08/FSH.I/11/2019

21 November 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
2. Juru Parkir Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Suci Febrina
NIM : 150106031
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ IX (Sembilan)
Alamat : Menasah Papeun, Kreung Barona Jaya, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Mekanisme Perpajakan pada Qanun No.4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Tarif Parkir di Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

J. Jabbar



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. T. Nyak Arief No. 130 Banda Aceh Telp/Fax 0651-7551641 Kode Pos 23115

SURAT KETERANGAN
Nomor: 897.4/0194 /2020

1. Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : DRS. MUZAKKIR, M.Si
b. Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : SUCI FEBRIANA
b. Kebangsaan : Indonesia
c. Agama : Islam
d. Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/150106031
e. Universitas/P.T : Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh
f. Alamat : Meunasah Papeun, Kreung Barona Jaya, Aceh Besar

Maksud, untuk mendapatkan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sehubungan telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh guna penyusunan skripsi dengan judul "Mekanisme Perparkiran pada Qanun No. 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Tarif Parkir di Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh" sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

2. Sesuai dengan maksud yang bersangkutan dan telah menyelesaikan penelitiannya, maka dapat diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 14 Januari 2020

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banda Aceh

Drs. MUZAKKIR, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19620714 198607 1 002

Tembusan :

1. Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Banda Aceh.
2. Arsip.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : *ANANDI, S.E.*
Tempat/Tanggal Lahir : *Banda Aceh, 18 Mei 1965*
Jabatan : *Dati Operasional & pengujian.*
Alamat : *Jl. Prof. A. M. Abd. Ibrahim I. Ir. Neu/argo. no. 1. B. Aceh.*
Peran dalam penelitian : *Orang yang Diwawancarai (interviewee)*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul:
**“MEKANISME PERPARKIRAN PADA QANUN NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM (Studi
Kasus Tarif Parkir Di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)”**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 12 Desember 2019

Pembuat Pernyataan


ANANDI

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SADLI ETIKO, S.SOS
Tempat/Tanggal Lahir : BANDA ACEH / 21 DESEMBER 1974
Jabatan : KABID PERPARKIRAN
Alamat : JL. T. UMAN NO. 100 BANDA ACEH
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul:
**"MEKANISME PERPARKIRAN PADA QANUN NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM (Studi
Kasus Tarif Parkir Di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 12 Desember 2019

Pembuat Pernyataan


SADLI ETIKO S.SOS

Verbatim Wawancara Dengan Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Banda Aceh

1	T	Berapa besaran retribusi yang wajib disetorkan kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh?
	J	Besaran retribusi parkir yang wajib disetorkan oleh juru parkir kepada kami adalah 35% dan 65% untuk juru parkir dari hasil pendapatannya, nanti ada survey sendiri terkait lokasi potensi yang wajib disetorkan ke kas daerah dan juga presentase yang menjadi haknya juru parkir. Misalnya pendapatan dalam seharinya adalah Rp.100.000.00 jadi pembagian persentasenya 65.000.00 untuk juru parkir dan 35.000.00 yang wajib disetorkan ke kas daerah, namun situasi akan berbeda jika ada peningkatan potensi dari pagi, sore dan malam, maka dari itu akan ada peningkatan potensi yang wajib disetorkan ke Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
2		Apakah retribusi parkir di Kota Banda Aceh setiap tahunnya berjalan sesuai target yang ditentukan?
		Retribusi parkir ini sudah beberapa tahun belakang ini tidak berjalan sesuai target yang telah ditentukan, target yang telah ditentukan untuk tahun 2019 adalah 5 Miliar dan yang terealisasi cuma 87%. Untuk mengejar target 13% yang tertinggal itu bukan perkara mudah, karena antara satu wilayah dengan wilayah yang lain hasil yang diperoleh oleh juru parkir di masing-masing tempat berbeda-beda setiap harinya. Hal ini berpengaruh terhadap besaran yang akan disetorkan oleh juru parkir kepada Dinas.
3		Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap retribusi parkir di Kota Banda Aceh?
		Kami ada tim khusus yang melakukan pengawasan yang dilakukan setiap hari, jadi anggota dari tim akan melakukan pengawasan disetiap lokasi yang terdapat perparkiran ditepi jalan umum, pengawasan tersebut dilakukan dengan fungsi untuk menertipkan juru parkir tidak menyetorkan retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan sesuai dengan yang telah di sepakati. Pengawasan ini juga bertujuan untuk mengamati potensi pendapatan dari juru parkir yang tidak sesuai target yang ditentukan.
4		Apa yang menyebabkan target retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum di Kota Banda Aceh tidak tercapai?
		Penyebabnya ada yang dari kondisi tertentu ada juga dari juru parkir, kondisi cuaca itu seperti Cuaca hujan yang dapat

		mempengaruhi kurangnya potensi pendapat juru parkir selanjutnya itu bulan ramadhan diawal awal bulan ramadhan pendapatan yang diperoleh oleh juru parkir juga sedikit karena tidak banyak pengunjung yang datang itu juga dapat menyebabkan potensi pendapatan juru parkir akan menurun dari hari biasanya. Juru parkir yang sakit dapat berpengaruh pada kurangnya pendapatan juru parkir.
5		Bagaimana mekanisme penyetoran retribusi parkir dari tukang parkir sampai ke Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh?
		Setelah ditentukannya pembagian persentase juru parkir dengan retribusi yang wajib disetorkan ke Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, selanjutnya akan ada pegawai khusus dari kami yang berpakaian lengkap biasa disebut juru kutip. Mereka yang akan turun kelapangan untuk mengutip retribusi parkir diberbagai wilayah dengan cara mendatangi satu persatu juru parkir di masing-masing wilayah Kota Banda Aceh.
6		Apakah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi terhadap para juru parkir Kota Banda Aceh? . Bagaimana Bentuk Sosialisasi tersebut?
		Sosialisasi kami lakukan setiap tahunnya dengan mengundang seluruh juru parkir dan juga juru parkir pembantu yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dari semua titik wilayah tempat parkir, dengan tujuan untuk memberi pengarahan dan himbauan terhadap juru parkir agar berkerja sesuai dengan qanun yang berlaku.
7		Apakah ada sanksi bagi juru parkir yang melakukan pelanggaran? Dan bagaimana bentuk sanksi tersebut?
		Kalau ada kedatangan sekali atau dua kali masih kita himbau dengan kita berikan peringatan kepada juru parkir yang melakukan pelanggaran, namun jika pelanggaran terus dilakukan maka juru parkir itu akan langsung kali pecat. Dulu juga pernah kedatangan ada <i>toke bangku</i> (penguasa daerah) mengurus surat izin namun tidak berkerja, jadi dia menunjuk juru parkir pembantu untuk bekerja dan menyetorkan sebagian hasil retribusi parkir kepada orang tersebut bisa dibilang juragannya, jadi dia langsung kita pecat.
8		Apakah juru parkir ditepi jalan umum memiliki karcis?
		Karcis itu dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang dicetak di bagian BPKK terus diserahkan kepada kita, tapi bukan kita yang cetak tapi dari BPKK selanjutnya diserahkan kepada kita, dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh diserahkan kepada juru parkir setelah distempel resmi.

Verbatim Wawancara Dengan Kepala Seksi Bidang Operasional dan Pengutipan Banda Aceh

1		Berapa besaran retribusi yang wajib disetorkan kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh?
		Besar setorannya kalau dari kami 35% dan 65% , 65% untuk juru parkir 35% yang disetorkan untuk Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dari hasil pendapatannya. Sesuai dengan hasil kerja juru parkir kalau potensi dan kerjanya bagus maka akan meningkat juga hasil pendapatan dari juru parkir tersebut
2		Apakah retribusi parkir di Kota Banda Aceh setiap tahunnya berjalan sesuai target yang ditentukan?
		Untuk tahun ini saja kita targetnya itu 5 miliar tapi sudah sejauh ini belum mencapai angka yang bisa dibilang target dari kami, kemungkinan besar tidak dapat mencapai target 5 miliar tadi namun setiap tahunnya kami terus berusaha meningkatnya potensi pendapatan dari juru parkir, supaya setiap target maupun semacamnya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya
3		Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap retribusi parkir di Kota Banda Aceh?
		Jadi kita disini setiap harinya ada kita lakukan pengawasan terhadap juru parkir yang menunggak, istilahnya dia tidak membayarkan retribusi sesuai dengan yang telah disepakati setiap harinya, jadi setiap hari itu ada aja alasan mereka tidak menyetorkan retribusi. Seperti alasan sakit, kurang pengunjung dan kebutuhan keluarga yang mendesak, maka dari itu pengawasan harus dilakukan setiap hari agar dapat mengontrol juru parkir-juru parkir yang ingin melakukan kecurangan.
4		Apa yang menyebabkan target retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum di Kota Banda Aceh tidak tercapai?
		Kalau penyebab tidak tercapainya target lebih mengarah kepada kerja dari para juru parkir yang mana potensi juru parkir tersebut mengaju pada banyak atau tidaknya masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum. Kalau masyarakatnya ramai yang memarkirkan kendaraan maka pendapatan dari juru parkir akan meningkat
5		Bagaimana mekanisme penyetoran retribusi parkir dari tukang parkir sampai ke Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh?
		Kitakan sudah menentukan targetnya 65% untuk juru parkir dan

		35% untuk Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang akan disetorkan ke kas daerah sesuai dengan target yang telah ditentukan, jadi ada pegawai kami yang mengutip setoran itu di wilayah masing-masing, yang namanya itu juru kutip. Mereka langsung turun ke lapangan untuk mengutip dengan memakai pakaian lengkap dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, kalau dulu kita tidak mengutip langsung jadi juru parkirnya yang datang ke Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tapi sekarang sistemnya kita kutip langsung.
6		Apakah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi terhadap para juru parkir Kota Banda Aceh? . Bagaimana Bentuk Sosialisasi tersebut?
		Sosialisasi kami melakukan setahun sekali, bentuk dari sosialisasinya itu membahas tentang tugas dan tanggung jawab dari juru parkir yang mengacu pada qanun yang berlaku. Hal ini tentu berfungsi agar perparkiran ditepi jalan umum Kota Banda Aceh dapat berjalan dengan baik, kan itu tujuan dilakukannya pengarahan.
7		Apakah ada sanksi bagi juru parkir yang melakukan pelanggaran? Dan bagaimana bentuk sanksi tersebut?
		Kalau sanksinya terhadap juru parkir yang melakukan pelanggaran akan dipecat, jadi jika ada juru parkir yang menyalahi aturan atau sampai merugikan potensi pendapatan daerah, maka sanksinya adalah dipecat langsung oleh kami, namun hal itu juga tergantung kepada pelanggaran apa yang dilakukan oleh juru parkir, jika masih dalam kategori ringan maka akan diberi teguran terlebih dahulu baru setelahnya jika masih dilakukan juga akan dipecat
8		Apakah juru parkir ditepi jalan umum memiliki karcis?
		Setiap juru parkir Kota Banda Aceh memiliki karcis resmi dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang telah kami bagikan keseluruh juru parkir Kota Banda Aceh, jadi karcisnya itu wajib diberikan kepada pengguna tempat parkir.



Wawancara dengan Kepala Bidang Bagian Perparkiran dan Kepala Seksi bidang Operasional dan Pengutipan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh



Wawancara dengan juru parkir di JL. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh



Wawancara dengan masyarakat pengguna tempat parkir di JL. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh